MUADALAH
JURNAL HUKUM

BATASAN PENGGUNAAN HAK PILIH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Tri Rahmawati[1,*], Udin Latif[2]
Institut Agama Islam Negeri Sorong[1,2]
trirahma137@gmail.com[1],udin.latifumlati@gmail.com [2]
Koresponden*

Diterima : 06-11-2024 Direvisi : 16-11-2022 Disetujui : 28-11-2024

Abstract

This article discusses the use of voting rights for State Civil Apparatus Employees in Elections and Elections. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights have guaranteed the political right of citizens to vote and be elected, which is essentially the right of every citizen. The findings from the results of this study show that Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, in which an action plan has been designed by building clean, effective, democratic, and reliable governance. To make it happen, ASN is needed as the main bureaucratic engine that is professional, neutral and free from political intervention, corruption and practices, collusion, nepotism, and carries out its role as the glue of national unity and unity based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Voting Rights, ASN, Neutrality*

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara atau yang selanjutnya disingkat dengan ASN ialah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Syarat wajib menjadi ASN ialah merupakan Warga Negara Indonesia, dimana sebagai warga negara telah dijamin hak konstitusionalnya di dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum atau yang disingkat pemilu dapat diartikan sebagai media penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Suatu negara dikatakan menjalankan demokrasi apabila diakui hak-hak warga negaranya, karena konsep negara demokrasi ialah kedaulatan berada di tangan rakyat.

Salah satu hak WNI yang diakui dalam UUD NRI 1945 ialah hak politik sebagaimana tertuang di dalam pasal 28E ayat (3), yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".[1] Ayat tersebut berisi pengakuan negara terhadap hak politik setiap warga negaranya, bahwa setiap WNI berhak menentukan pilihan dan menggunakan hak suara. Namun faktanya tidak semua WNI dapat menjalankan hak ini sebagaimana yang diamanatkan UU. Salah satunya ialah ASN, yang mana walaupun memiliki hak untuk memilih, namun mempunyai batasan dalam mengikuti proses pemilu.

Hak memilih juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang pada pasal 198 disebutkan bahwa: "*Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih*". Selanjutnya, pada pasal 200 disebutkan bahwa: "*Dalam pemilu, anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara Republik indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*".[2] Ayat tersebut dapat diartikan bahwa ASN sebagai WNI berhak menggunakan hak pilihnya, serta tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah DPT atau Daftar Pemilih Tetap pada pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri yaitu sebanyak 204,8 juta pemilih dan 4,5 juta diantaranya adalah ASN.[3] Ini menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih oleh ASN dalam Pemilu dan Pemilihan dapat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam proses pemilihan umum, tentu ASN berpegang pada asas netralitas yang tercantum dalam UU ASN, dimana mereka tidak boleh berpolitik praktis serta memberi dukungan kepada calon-calon tertentu. Jika terjadi pelanggaran, maka ASN dapat dikenakan sanksi. Komisi aparatur sipil negara, mengungkapkan terdapat 183 ASN yang melanggar netralitas, kemudian sebanyak 97 ASN atau 53% diantaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Ayat (3)
[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 200.
[3] Komisi Pemilihan Umum, https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024

pembina kepegawaian (ppk).[4] Hal ini berarti bahwa negara menjamin pengawasan terhadap ASN dalam penggunaan hak pilihnya dalam pemilu. Oleh karena itu, ASN berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan petode penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji berbagai regulasi dan implementasi ketentuan hukum positif tentang eksistensi dan peran serta Aparatur Sipil Negara secara faktual pada peristiwa Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Secara normatif, peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan baik secara hirarki maupun harmonisasi secara horisontal. Dan secara empiris, peniliti berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

PEMBAHASAN

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dapat diartikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang termasuk pegawai ASN ialah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan asas yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang ASN, yang meliputi: asas kepastian hukum; profesionalitas; proporsionalitas; keterpaduan; pendelegasian; netralitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; keterbukaan; nondiskriminasi; persatuan dan kesatuan; keadilan dan kesetaraan; dan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ASN harus memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka ASN yang terbukti

[4] Komisi Aparatur Sipil Negara, https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat diakses pada tanggal 26 Agustus 2024

melanggar akan diperiksa dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu ialah sarana rakyat dalam menentukan pemimpin berupa presiden dan wakil presiden serta perwakilan rakyat yang akan melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara di parlemen.[5] Pemilu menurut Jimly Asshiddiqie ialah sebuah mekanisme penting untuk menyalurkan hak asasi warga negara yang paling prinsipil.[6] Dalam hal ini dapat diartikan bahwa konstitusi wajib membebankan kepada negara untuk membentuk lembaga yang menjaga warga negara dalam menggunakan hak asasinya untuk dapat ikut serta menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Hak memilih dan dipilih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 43 yang menyatakan: "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*".[7]

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang setara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai ketetuan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Warga negara Indonesia, pegawai ASN juga mempunyai hak yang sama dengan Warga negara Indonesia lainnya. Namun, karena ASN berperan sebagai birokrasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga negara di bawah pemerintahan, maka mereka tidak dapat terlibat dalam proses politik secara bebas, tetapi harus mematuhi aturan yang telah dietapkan.[8]

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 5 huruf n telah diuraikan bahwa ASN dilarang untuk memberi atau menunjukkan dukungannya kepada kandidat calon yang mengikuti pemilihan umum dengan cara: mengikuti kampanye, dengan menggunakan atribut partai atau PNS, mengerahkan PNS lainnya,

[5] Zainal Arifin Hoesein, Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), Hlm. 8

[6] Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Vol. 13 No. 3 Tahun 2019, Hlm. 48

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43

[8] Muh. Sadli Sabir, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum,* Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5 No.1 Tahun 2023

menggunakan fasilitas negara, melakukan hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon dengan melakukan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS, anggota kelurganya, dan masyarakat, serta memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP.

ASN mempunyai batasan hak politik terkait hak memilih dan dipilih dalam proses pemilu, yaitu ASN diperbolehkan mengikuti proses pemilihan namun tidak diperbolehkan mengikuti tahapan kampanye. Kemudian jika ASN ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum, maka terlebih dahulu ia harus melepaskan status ASN yang ia miliki. Sebagai bagian dari WNI, ASN tetaplah harus menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Namun, dengan batasan yang tertera pada UU ASN.

Sebenarnya permasalahan terkait sikap ASN dalam pemilihan umum merupakan salah satu isu hukum yang bertolak belakang dengan esensi dari kebebasan berserikat, yang mana merupakan hak WNI yang telah tercantum di dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu pemerintah hanya perlu menjalankan regulasi yang telah dibuat secara tegas dan konsisten dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilihan umum. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta membatasi penguasa agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).[9]

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hal yang diamanatkan UUD NRI 1945 serta dirumuskan oleh berbagai Undang-Undang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh negara.

HAM terbagi menjadi dua jenis golongan menurut perspektif HAM, yaitu hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*). Hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*) ialah hak-hak masyarakat yang dapat dibatasi penerapannya, pembatasan penerapan ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh negara yang dituangkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) ialah hak-hak mutlak masyarakat yang pengimplementasiannya tidak dapat dibatasi oleh negara

[9] Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Binamulia Hukum Vol 10 No 1 Juli 2021, hlm. 23

dalam keadaan apapun.[10] Adanya kedua jenis HAM ini ialah sebagai standar legalitas negara untuk membatasi penerapan hak-hak tertentu melalui lembaga negara. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa negara hanya boleh membatasi hak-hak tertentu warga negara, namun tidak boleh sampai mencabut hak setiap warga negaranya.

PENUTUP

Hak memilih dan dipilih telah diatur dalam peraturan perundang undangan, salah satunya pada pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, terdapat pengecualian bagi ASN, yaitu ASN tidak dapat terlibat dalam proses politik secara bebas, tetapi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai ASN, maka ASN wajib taat pada regulasi yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maupun berbagai peraturan lainnya, yang apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran, maka ASN yang terbukti melanggar akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, negara tidak boleh menghilangkan hak ASN untuk mmenggunakan hak pilihnya, melainkan justru harus menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar:

1. Dibuat peraturan terperinci mengenai sikap ASN selama masa pemilu dan pemilihan sedang berlangsung.
2. Dibentuk lembaga yang mengawasi dan menindak ASN yang melakukan pelanggaran selama masa pemilu dan pemilihan sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Hoesein, Zainal Arifin. Arifudin. 2019. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

[10] Hakki Fajriando, *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal HAM Vol 7, No. 2 Tahun 2016.

Bawamenewi, Adrianus. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Vol. 13, No. 3.

Fajriando, Hakki. 2016. *Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal HAM Vol 7, No. 2.

Ningtyas, Vanesa Ajeng Ayu. 2021. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Binamulia Hukum Vol 10 No 1.

Sabir, Muh. Sadli. 2023. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.* Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5 No.1.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017

Komisi Aparatur Sipil Negara, https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat diakses pada tanggal 26 Agustus 2024

Komisi Pemilihan Umum, https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024